



**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PADA ASPEK
PELAYANAN PUBLIK DIDESA BUKO SELATAN
KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
UTARA**

Vicky Ibrahim

Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Email : vickyibrahim01@gmail.com

Agustina Waty Gubali

Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Email : agustinagubali@unisan-gorut.ac.id

Abstract

The research method used in this study is a type of empirical research or a type of Non-Doctrinal research, which is an approach in terms of facts of legal events that occur in the midst of society. The objectives of this study are (1). To find out the impact of the village expansion policy on the aspect of public services in South Buko Village, North Bolaang Mongondow Regency The impact of the Village Expansion Policy on the aspect of public services in South Buko Village, North Bolaang Mongondow Regency is influenced by three aspects, namely the first is Public Administration Services which are considered inadequate, the second is inappropriate Public Policy Taking which is due to the lack of an organizational structure of the village apparatus, and the third is the development of public facilities that are not perfect, there are still many shortcomings in terms of existing facilities and infrastructure (2). There are three factors that hinder the Village Expansion Policy in the Aspect of Public Services In South Buko Village, North Bolaang Mongondow Regency, there are three, namely Human Resources, Public Administration Services are incomplete in carrying out public services, and the second is Service Facilities and Infrastructure which are considered incomplete so that there are still many services that are hampered and the difficulty of determining existing development policies, of course, awareness is needed, in this case policy makers in South Buko Village, North Bolaang Mongondow Regency to accelerate development in terms of human resources and facilities and infrastructure.

Keywords: Policy, Expansion, South Buko Village, Public Service



Abstrak

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama Pelayanan Administrasi Publik yang dianggap belum memadai yang kedua Pengambilan Kebijakan Publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa dan yang ketiga adalah Pembangunan Sarana Publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada (2). Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ada tiga yaitu Sumberdaya manusia Pelayanan Administrasi Publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik dan yang kedua adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat serta sulitnya Penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan prasarana..

Kata kunci: ***Kebijakan, Pemekaran, Desa Buko Selatan, Pelayanan Publik***

A. PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah adalah salah satu bentuk kongkrit dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan jalan dan langkah yang dianggap paling strategis dalam mengawal perkembangan sebuah daerah, maksud dan tujuan dari pada sebuah daerah merupakan kebijakan yang mendahulukan pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan daerah secara merata dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan ruang kepada publik dan pemerintah daerahnya dalam menjalankan pembangunan daerah lebih baik, pada dasarnya pemekaran setiap wilayah (desa) akan dilihat dari segi (1). Luas Daerah, Luas daerah merupakan syarat utama dalam pembentukan daerah baru atau desa baru karena luas daerah atau wilayah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang desa sebagaimana dalam pasal 8 ayat (3) undang-undang desa, mengenai wilayah dan batas usia serta jumlah penduduk. (2). Pembagian Kekuasaan Pemerintahan, Pembagian kekuasaan disebutkan



bahwa setiap daerah pemekaran harus memiliki wilayah kekuasaan sehingga dapat ditentukan mengenai potensi yang dapat dihasilkan oleh wilayah yang dimekarkan tersebut hal ini disebutkan dalam pasal 8 ayat (3) huruf (d, e, f) mengenai sosial budaya, potensi daerah dan batas wilayah ke (3).

Jumlah Penduduk, Jumlah penduduk juga sebagai sayarat yang disebutkan dalam pemekaran daerah (desa) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (3) mengenai jumlah penduduk pada setiap wilayah yang telah ditentukan oleh undang-undang desa sperti yang diamanatkan dalam pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin (6) undang-undang desa menyebutkan wilayah setidaknya memiliki penduduk 2000 (dua ribu) jiwa setiap atau 400 (empat ratus) kepala keluarga. (4) Peraturan Daerah, Daerah atau wilayah (desa) yang akan dimekarkan harus mengikuti aturan sebagaimana dalam undang-undang desa pasal 8 ayat (2) bahwa desa yang dimekarkan harus ditetapkan dengan adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukumnya dengan dasar pertimbangan bahwa yang harus diperhatikan pada desa tersebut adalah batas wilayahnya, asal usul desa, masyarakat desa, adat desa, dan beberapa syarat lainnya. (5). Potrensi Daerah, Potensi daerah (desa) sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Ayat (3) Huruf (B) Poin (6) Undang-Undang Desa harus diperhatikan karena, potensi tersebut digambarkan sebagai Potensi Sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya ekonomi sebagai faktor pendukung pada penyelenggaraan desa.

Dihubungkan mengenai Kebijakan publik merupakan istilah yang populer dikalangan ilmu politik, sehingga defenisi kebijakan publik hampir diperdebatkan oleh kalangan ilmuan, defenisi mengenai kebujakan publik para ilmuan berlomba-lomba memberikan defenisi secara gamblang serta menggambarkan dalam berbagai macam model kebijakan publik untuk mencapai sebuah tujuan dan makna dalam pelayanan publik, maka dari itu berikut pandangan beberapa ahli mengenai pengertian kebijakan publik yang diungkapkan oleh Thomas R Dye *What Ever Government Choose To Do Or Not To Do* Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah adanya sebuah tindakan ataupun tidak adanya tindakan



dalam melaksanakan suatu pelayanan adapun Carl Prederich mengungkapkan bahwa Kebijakan merupakan arah dari perilaku seseorang dalam mengusulkan sebuah tujuan untuk mengatasi sebuah masalah atau persoalan yang akan dicapai kedepannya, yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perilaku tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas tentunya dalam pemekaran daerah (desa) yang terjadi di daerah Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tepatnya di kecamatan pinogaluman ini hanya terdiri dari 6 desa, buko selatan merupakan pemekaran dari desa Buko terjadinya penafsiran pandangan secara pro dan kontra hal ini dikarenakan adanya pro dan kontra dalam sistem pelayanan publik dalam sebuah desa yang dimekarkan, dan harus mendapatkan kejelasan hukum dari status pemekarana tersebut.

Hal ini menjadi sebuah polemik dikarenakan adanya pembangunan yang dianggap salah sasaran serta pelayanan yang tidak maksimal, sedangkan wujud dan cita-cita dari pemekaran suatu wilayah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintah, adanya ketidak sesuaian antara harapan (*sein*) dan kenyataan (*sollen*) yang membuat beberapa pandangan memberikan penafsiran bahwa dalam pemekaran wilayah desa Buko selatan tidak mendapatkan perubahan signifikan melainkan meninggalkan masalah kejelasan pelayanan dan pembangunan sedangkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang bertujuan Terwujudnya penyelenggaraan desa secara efektif, Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara cepat, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan pengelolaan serta kualitas desa dari segi pelayanan publik, dan Agar desa memiliki daya saing yang baik.

Tentunya persoalan diatas merupakan polemik yang harus dipecahkan melalui penelitian guna memunculkan ide dan gagasan agar terwujudnya sistem pelayanan publik serta kepastian hukum mengenai Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan ini banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sistem pelayanan publik



serta memperjelas sistem pembangunan yang ada di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mana dampak dari pemekaran desa belum dirasakan secara signifikan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

B. METODE PENELITIAN

Setiap Penelitian yang akan dilakukan memiliki cara atau metode yang berbeda hal ini disesuaikan dengan adanya kebutuhan data atau informasi yang selalu berbeda beda cara penyajiannya, sehingga dari pada itu jenis penelitian merupakan hal penentu dalam mencapai tujuan dari penelitian tersebut, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, penelitian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat.

Jenis penelitian empiris juga dikemukakan oleh Bambang Waluyo bahwa¹ jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat, menurut Waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang sesuai.

Sehingga apabila dihubungkan dengan judul peneliti mengenai dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggap telah sangat sesuai dengan jenis penelitian yang akan digunakan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan

Kebijakan publik merupakan sebuah langkah yang menjadi keharusan yang harus dilaksanakan agar terjaminnya pelayanan masyarakat, serta

¹ Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 15



merupakan tugas dari pemerintah untuk melahirkan sebuah rumusan untuk memberikan batasan-batasan terhadap perilaku masyarakat umum. Pandangan diatas yang diungkapkan oleh beberapa ahli memeberikan gambaran bahwa kebijakan publik merupakan tindakan, perilaku serta pengambilan keputusan melalui perilaku pengambil kebijakan (pemerintah) untuk menunjang serta memberikan pelayanan kepada semua masyarakat umum agar tercapainya sebuah cita-cita yang dicita-citakan.

Juga memberikan defenisi mengenai kebijakan publik bahwa adanya pengetahuan mengenai suatu sebab, serta merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan yang diterapkan untuk menyediakan informasi serta pengetahuan kepada publik baik bagi pemerintah legislatif, penegak hukum serta masyarakat umum dalam rangka menujang kinerja. Berbicara mengenai kebijakan tentunya kita akan diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang diambil guna memberikan sebuah pelayanan serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah untuk membangun daerahnya dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan, maka dari itu apabila kita melihat defenisi dari kebijakan sebagaimana yang diungkapakn oleh ² Amri marzali bahwa kabijakan diambil dari kata (*policy*) yang memiliki arti bahwa pelaksanaan keputusan, merumuskan keputusan, serta melakukan perencanaan serta melakukan evaluasi agar tercapainya sebuah target dalam masyarakat.

Teori diatas apabila dihubungkan dengan sistem pelayanan publik yang diatur pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang bertujuan Terwujudnya penyelenggaraan desa secara efektif, Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara cepat, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan pengelolaan serta kualitas desa dari segi pelayanan publik, dan Agar desa memiliki daya saing yang baik. Berdasarkan data yang didapatkan penulis pada saat melakukan penelitian Di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang

² Amri Marzali, 2012 Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,) hlm 20



Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara terdapat ketidakjelasan mengenai pelayan administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa setiap pelayan administrasi harus dilakukan berdasarkan kewenangan setiap daerah seperti :

Tabel : Pelayanan Administrasi Tahun 2018-2020 Desa Buko Selatan

NO	DESA BUKO	DESA BUKO SELATAN	KETERANGAN
1	Pelayanan KTP	Belum Ada Pelayanan	Desa buko selatan hasil pemekaran dari desa buko belum melakukan pelayanan administrasi, Pelayanan KTP, Surat Keterangan Miskin, Surat Pengantar Desa dengan alasan belum memiliki payung hukum
2	Surat Keterangan Miskin	Belum Ada Pelayanan	
3	Surat Pengantar Desa	Belum Ada Pelayanan	
	Semua pelayanan administrasi yang disebutkan diatas masih dilakukan didesa sebelumnya yaitu Desa Buko		

Berdasarkan data tabel diatas yang mana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Desa buko selatan hasil pemekaran dari Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum melakukan pelayanan administrasi, Pelayanan KTP, Surat Keterangan Miskin, Surat Pengantar Desa dengan alasan belum memiliki payung hukum, adapun Teori mengenai implementasi kebijakan publik tentunya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi apakah kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak, faktor tersebut adalah sebagai berikut;³

1) Sumber Daya Manusia Pelayanan Administrasi Publik

Sumber daya manusia memang dianggap hal yang sangat penting karena hal ini paling berperan penting untuk memberikan pelayanan publik, oleh karena itu sumber manusia yang memadai sangat dibutuhkan untuk menentukan kesesuaian antar tenaga pelayanan publik sukses namun sebaliknya apabila sumber daya manusia tidak memadai maka pelayanan publik akan terhambat dan akan mengalami kemuduran pada proses pelayanan.

2) Sarana Dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana juga merupakan titik terpenting dalam pelayanan publik karena sarana dan prasarana merupakan alat yang akan

³Suharno, 2010 Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta : UNY Press,) hlm 52-53.



menunjang terlaksananya pelayanan publik, apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka pelayanan akan terhambat dan bisa saja tidak terlaksana dengan baik.

3) Penetapan Kebijakan Pembangunan

Merupakan titik dari kebijakan yang diambil karena baik dari pembangunan sumber daya manusia. Saranan prasarana, serta sumber daya alam dan pembangunan daerah akan berpengaruh signifikan hal ini dikarenakan menjadi tolak ukur untuk mengukur apakah kebijakan tersebut sesuai dengan target yang diinginkan.

Dengan ini banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sistem pelayan publik serta memperjelas sistem pembangunan yang ada didesa buko selatan, yang mana dampak dari dari pemekaran desa belum dirasakan secara signifikan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya

Berdasarkan teori yang lahirnya sebuah kebijakan publik dibutuhkan beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi winarno⁴ tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

1) Tahap Penyusunan Agenda

Yaitu tahap dimana semua pemangku kepentingan diangkat dan dipersoalkan dalam agenda publik, sehingga memiliki kompetensi untuk dimasukkan dalam tahapan perencanaan kebijakan yang dianggap penting

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Yaitu tahap ini merupakan tahapan awal dari perumusan kebijakan yang akan diambil guna menampung semua inspirasi sebelum menentukan lankan kebijakan kedepanya sehingga akan melahirkan sebuah kebijakan alternatif atau kebijakan pilihan yang mana kebijakan alternatif merupakan kebijakan yang diambil dan diputuskan bersama sedangkan kebijakan pilihan adalah kebijakan yang diambil dan diputuskan atas dasar usulan dari sebuah kelompok.

3) Tahap Adopsi Kebijakan.

Yaitu tahap ini akan memberikan gambaran bahwa apabila begitu banyak agenda yang akan dilakukan atau ditawarkan maka akan diadopsi beberapa kebijakan dalam rumusan yang akan dicapai sehingga muncullah sebuah pemikiran alternatif untuk dijadikan landasan sebuah kebijakan, pada dasarnya tahap ini harus mendapatkan kesepakatan dari mayoritas pengsul kebijakan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan.

Pada tahap ini merupakan tahap dimana semua unsur pemangku kepentingan memiliki peran dalam pengimplementasian kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan keinginan

⁴ Ibid hlm 17



bersama, dan pada tahapan ini semua hasil dari keputusan kebijakan harus esuai dengan kesepakatan dan diimplementasikan sebaik mungkin.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan.

Pada tahapan ini kebijakan yang telah diterapkan akan diukur dan dievaluasi sejauh mana dampak yang diberikan serta memiliki fungsi yang nyata untuk kepentingan umum, maka dari itu dalam proses evaluasi dibutuhkan alat ukur tertentu serta kebijakan tertentu sehingga kebijakan ini dianggap berhasil pada proses pengimplementasiannya.

2. Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan

a. Sumberdaya Manusia Pelayanan Administrasi Publik

Pemekaran dalam peristilahan bahwa pemisahan dari suatu yang utuh menjadi terpisah, pengertian pemekaran sebagaimana yang diungkapkan oleh poerwadinata⁵ bahwa adanya pemisahan antara suatu yang utuh (menyatu) menjadi terpisah guna untuk kepentingan memajukan daerah tersebut, kemajuan yang dimaksudkan adalah dari segi, kemandirian pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pelayanan dan penentuan kebijakan publik.

Berbicara mengenai kebijakan Dalam hal ini kebijakan merupakan instrumen yang akan mengatur banyak orang dalam mendukung serta menyetujui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan daerah sehingga kebijakan dapat dimaknai bahwa merupakan sebuah aturan yang ditetapkan untuk tidak dilanggar agar tercapainya pembangunan serta pelayanan yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan apabila kita melihat pengertian ,mengenai kebijakan yang diungkapkan oleh abdul wahab ⁶ bahwa istilah kebijakan merupakan sebuah pandangan yang ditafsirkan dalam ;

- 1) Kebijakan tentunya memiliki perbedaan dengan keputusan
- 2) Dalam pelayanan publik kebijakan merupakan bagian dari administrasi
- 3) Kebijakan merupakan harapan dan perilaku
- 4) Kebijakan ditafsirkan dengan adanya sebuah perilaku maupun tidak adanya perilaku

⁵W.J.S Poerwadarminta, (2005), Kamus besar Bahasa Indonesia.

⁶Solichin Abdul Wahab, 2008 Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta : PT. Bumi Aksara.), hlm 40



- 5) Kebijakan selalu mendahulukan capaian atau target
- 6) Setiap adanya kebijakan pasti memiliki sasaran yang akan dicapai serta tujuan secara eksplisit
- 7) Sepanjang waktu kebijakan merupakan produk yang dihasilkan untuk mengatur dalam kehidupan sehari-hari
- 8) Kebijakan akan mengatur antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya
- 9) Secara subjektif kebijakan harus dirumuskan dengan Positif

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik tentunya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi apakah kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak, faktor tersebut adalah⁷ Sumber Daya Manusia Pelayanan Administrasi Publik Sumber daya manusia memang dianggap hal yang sangat penting karena hal ini paling berperan penting untuk memberikan pelayanan publik, oleh karena itu sumber manusia yang memadai sangat dibutuhkan untuk menentukan kesesuaian antar tenaga pelayanan publik sukses namun sebaliknya apabila sumber daya manusia tidak memadai maka pelayanan publik akan terhambat dan akan mengalami kemunduran pada proses pelayanan.

Berdasarkan dilapangan sumber daya manusia dalam artian petugas pemerintahan di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggap belum memadai karena ada beberapa perangkat desa yang belum ditetapkan, seperti sistem pelayanan administrasi kependudukan serta surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai desa pemekaran yang baru Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya memiliki Kepala desa dan sekretaris desa sedangkan staf yang lain belum terpenuhi sehingga masyarakat bingung apabila mengurus administrasi yang diperlukan.

b. Sarana Dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana juga merupakan titik penting dalam pelayanan publik karena sarana dan prasarana merupakan alat yang akan menunjang terlaksananya pelayanan publik, apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka pelayanan akan terhambat dan bisa saja tidak terlaksana dengan baik.

⁷Suharno, 2010 Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta : UNY Press,) hlm 52-53.



Penetapan Kebijakan Pembangunan juga Merupakan titik dari kebijakan yang diambil karena baik dari penmbangunan sumberdaya manusia. Sarana prasarana, serta seumber daya alam dan pembangunan daerah akan berpengaruh signifikan hal ini dikarenakan menjadi tolak ukur untuk mengukur apakah kebijakan tersebut sesuai dengan target yang diinginkan adanya pembangunan yang dianggap salah sasaran serta pelayanan yang tidak maksimal, sedangkan wujud dan cita-cita dari pemekaran suatu wilayah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintah, adanya ketidak sesuaian antara harapan (*sein*) dan keyataan (*sollen*) yang membuat beberapa pandangan memberikan penafsiran bahwa dalam pemekaran wilayah Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mendapatkan perubahan signifikan melainkan meninggalkan masalah kejelasan pelayanan dan pembangunan sedangkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang bertujuan Terwujudnya penyelenggaraan desa secara efektif, Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara cepat, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan pengelolaan serta kualitas desa dari segi pelayanan publik, dan Agar desa memiliki daya saing yang baik.

Tentunya apabila kita melihat teori dari Pamudji⁸ bahwa dalam rangka melakukan pemekaran suatu daerah dibutuhkan suatu alat ukur sebagai dasar dari penetapan sehingga dalam menuntukan pembagian objek pemekaran sesuai dengan pembiayaan dan sumber daya manusia yang diharapkan, pemekaran dalam rangka membagi batas wilayah yang duhulunya menyatu menjadi dua bagian dapat dilakukan selama tetap dalam masa koridor yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat umum dari segi pelayan publik.

Selain itu salah satu sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam melayani masyarakat dari segi Prasarana Kesehatan adalah Puskesmas Tidak ada bahkan POSKESDES (Pos Kesehatan Desa) pun tidak ditemukan.

⁸Pamudji (2000), Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta



Tabel : Sarana dan Prasarana di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	SARANA	KETERANGAN
1	Kantor desa	Ada
2	Masjid	Ada
3	Puskesmas	Tidak ada
4	Poskesdes	Tidak ada
5	Lapangan olah raga	Tidak ada
6	Balai desa	Tidak ada

Sumber: observasi Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Apabila melihat data tabel diatas menunjukkan bahwa masih sangat banyak kekurangan yang dari segi sarana seperti pelayanan kesehatan, balai desa puskesmas serta lapangan olah raga belum ada, sehingga hal ini menjadi polemik dimasyarakat guna kepentingan pelayanan publik serta pelayanan minat bakat masyarakat setempat.

c. Penetapan Kebijakan Pembangunan

Kebijakan merupakan istilah yang populer dikalangan ilmu politik, sehingga definisi kebijakan publik hampir dioerdebatkan oleh kalangan ilmuan, definisi mengenai kebijakan publik para ilmuan berlomba-lomba memberikan definisi secara gamblang serta menggambarkan dalam berbagai macam model kebijakan publik untuk mencapai sebuah tujuan dan makna dalam pelayanan publik, maka dari itu berikut pandangan beberapa ahli mengenai pengertian kebijakan publik *Thomas R Dye⁹ What Ever Government Choose To Do Or Not To Do* Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah adanya sebuah tindakan ataupun tidak adanya tindakan dalam melaksanakan suatu pelayan Carl Prederich Kebijakan merupakan arah dari perilaku seseorang dalam mengusulkan sebuah tujuan untuk mengatasi

⁹ Budi winarno, 2007 Kebijakan Publik : Teori dan Praktek, (Yogyakarta : Media Pressindo,), hlm 15



sebuah masalah atau persoalan yang akan dicapai kedepannya, yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perilaku tersebut Amir Santoso Memberikan defensi bahwa kebijakan publik merupakan keseluruhan dari tindakan pemerintah adalah merupakan sebuah kebijakan yang mana terlihat dari berbagai pengertian yang diungkapkan oleh ahli bahwa semuanya merupakan tindakan yang mana kan disesuaikan kondisi dan perilaku Effendi Juga memberikan defenisi mengenai kebijakan publik bahwa adanya pengetahuan mengenai suatu sebab, serta merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan yang diterapkan untuk menyediakan informasi serta pengetahuan kepada publik baik bagi pemerintah legislatif, penegak hukum serta masyarakat umum dalam rangka menungjang kinerja.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas yang diungkapkan oleh beberapa ahli memeberikan gambaran bahwa kebijakan publik merupakan tindakan, perilaku serta pengambilan keputusan melalui perilaku pengambil kebijakan (pemerintah) untuk menunjang serta memberikan pelayanan kepada semua masyarakat umum agar tercapainya sebuah apa yang dicita-citakan.

Kebijakan publik merupakan sebuah langkah yang menjadi keharusan yang harus dilaksanakan agar terjaminya pelayanan masyarakat, serta merupakan tugas dari pemerintah untuk melahirkan sebuah rumusan untuk memberikan batasan-batasan terhadap perilaku masyarakatata umun. Pada dasarnya lahirnya sebuah kebijakan dibutuhkan organisasi yang memadai dalam hal ini perangkat desa yang dianggap lengkap namun hal ini tidak dapat terlaksana dikarenakan lahirnya sebuah kebijakan publik dibutuhkan beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapakn oleh Budi winarno¹⁰ tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Tahap Penyusunan Agenda Yaitu tahap dimana semua pemangku kepentingan diangkat dan dipersoalkan dalam agenda publik, sehingga memilki kompetensi untuk dimasukkan dalam tahapan perencanaan kebijakan yang dianggap penting.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan Yaitu tahap ini merupakan tahapan awal dari perumusan kebijakan yang akan diambil guna menampung semua spirasi sebelum menentukan langkan kebijakan kedepannya sehingga akan

¹⁰ Ibid hlm 17



melahirkan sebuah kebijakan alternatif atau kebijakan pilihan yang mana kebijakan alternatif merupakan kebijakan yang diambil dan diputuskan bersama sedangkan kebijakan pilihan adalah kebijakan yang diambil dan diputuskan atas dasar usulan dari sebuah kelompok.

- c) Tahap Adopsi Kebijakan Yaitu tahap ini akan memberikan gambaran bahwa apabila begitu banyak agenda yang akan dilakukan atau ditawarkan maka akan diadopsi beberapa kebijakan dalam rumusan yang akan dicapai sehingga muncullah sebuah pemikiran alternatif untuk dijadikan landasan sebuah kebijakan, pada dasarnya tahap ini harus mendapatkan kesepakatan dari mayoritas pengusul kebijakan.
- d) Tahap Implementasi Kebijakan Pada tahap ini merupakan tahap dimana semua unsur pemangku kepentingan memiliki peran dalam pengimplementasian kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan keinginan bersama, dan pada tahapan ini semua hasil dari keputusan kebijakan harus sesuai dengan kesepakatan dan diimplementasikan sebaik mungkin.
- e) Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahapan ini kebijakan yang telah diterapkan akan diukur dan dievaluasi sejauh mana dampak yang diberikan serta memiliki fungsi yang nyata untuk kepentingan umum, maka dari itu dalam proses evaluasi dibutuhkan alat ukur tertentu serta kebijakan tertentu sehingga kebijakan ini dianggap berhasil pada proses pengimplementasiannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis apabila menghubungkan beberapa teori yang diungkapkan diatas menunjukkan bahwa penetapan kebijakan pembangunan belum memadai karena beberapa perangkat Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum ada sehingga sulit untuk diwujudkan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- A. Dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu, Pertama : pelayanan administrasi publik yang dianggap belum memadai. Kedua : pengambilan kebijakan publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa. Ketiga : adalah pembangunan sarana publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada.



B. Faktor yang menghambat kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu, pertama : sumber daya manusia pelayanan administrasi publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik. kedua : adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat. Ketiga : mengalami sulitnya penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan prasarana.

2. SARAN

- A. Kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seharusnya mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah setempat untuk memperjelas kebutuhan masyarakat.
- B. Harus secepatnya dilakukan restruktur pada organ pelayanan di desa tersebut agar masyarakat tidak menjadi kendala dalam pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Amri Marzali, 2012 Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,)
- Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika
- Budi winarno, 2007 Kebijakan Publik : Teori dan Praktek, (Yogyakarta : Media Pressindo,)
- Budi winarno, 2007 Kebijakan Publik : Teori dan Praktek, (Yogyakarta : Media Pressindo,)
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press
- Pamudji (2000), Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta
- R.Bintarto, 1986 Desa-Kota, (Bandung: Alumni,)
- Solichin Abdul Wahab, 2008 Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta : PT. Bumi Aksara,)
- Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta
- Suharno, 2010 Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta : UNY Press,)
- W.J.S Poerwadarminta, (2005), Kamus besar Bahasa Indonesia.

Undang-Undang



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan